

**KEPUTUSAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK.
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris (selanjutnya disebut “Keputusan”) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran PT Global Digital Niaga Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, dan berkantor pusat di Jl. Jend. A. Yani No.34, Panjungan, Kudus, Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Perseroan”), oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari:

1. **Martin Basuki Hartono**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Honky Harjo**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; dan
3. **Raden Pardede**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. **Kusmayanto Kadiman**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Dewan Komisaris**”).

Dewan Komisaris dengan ini menimbang hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (“**Komite Audit**”).
2. Bahwa sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu), Perseroan wajib memiliki Komite Audit.
3. Bahwa sebelumnya Perseroan telah menandatangani Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 2 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit. Namun demikian untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tersebut diatas, Dewan Komisaris bermaksud melakukan perubahan atas susunan Komite Audit Perseroan.

Selanjutnya, dengan menandatangani Keputusan ini, Dewan Komisaris secara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengambil keputusan berikut:

1. Mengubah Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 2 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit ini, sekaligus mengubah Piagam Komite Audit No. 363/GDN-LEG/SKL/XII/2021 tertanggal 2 Desember 2021 dengan Piagam Komite Audit No.127/GDN-LEG/SKL/IV/2022 terlampir;

2. Mengubah susunan anggota Komite Audit dengan detail sebagai berikut:

Semula:

Ketua : Kusmayanto Kadiman

Anggota : Raden Pardede

Anggota : Haryo Dewanto

Menjadi:

Ketua : Kusmayanto Kadiman

Anggota : Raden Pardede

Anggota : Junarto Tjahjadi

3. menetapkan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara ini; dan
5. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

[Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

DEMIKIANLAH, Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal 2 Desember 2021.

**Dewan Komisaris
PT Global Digital Niaga Tbk.**

Ditandatangani pada 2 Desember 2021

Ditandatangani pada 2 Desember 2021

Nama : **Martin Basuki Hartono**
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : **Kusmayanto Kadiman**
Jabatan : Komisaris Independen

Ditandatangani pada 2 Desember 2021

Ditandatangani pada 2 Desember 2021

Nama : **Honky Harjo**
Jabatan : Wakil Komisaris Utama

Nama : **Raden Pardede**
Jabatan : Komisaris Independen

**LAMPIRAN
PIAGAM KOMITE AUDIT**